



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 200 /Kep.61 -Bakesbangpol/2022
Lampiran : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 31).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan lingkup Kabupaten Cirebon.
 2. Menyusun uraian tugas kepengurusan.
 3. Melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
 4. Melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja.
 5. Melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi dan Kabupaten/Kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 6. Memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha.
 7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Masa kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun.

- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 200/Kep.247-Kesbanglinmas/2016 tentang Pembentukan Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Januari 2022



Tembusan :

1. Yth. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200/Kep. 61 -Bakesbangpol/2022

TANGGAL : 25 Januari 2022

TENTANG : PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEPENGURUSAN
PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN CIREBON

- PEMBINA : 1. BUPATI CIREBON
2. WAKIL BUPATI CIREBON
3. KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON
4. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON
5. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON
6. KOMANDAN DISTRIK MILITER 0620 KABUPATEN CIREBON
7. KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBER
8. KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA
- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
- WAKIL KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON
- SEKRETARIS : KEPALA BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON
- ANGGOTA : 1. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON
2. UNSUR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON
3. UNSUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
4. UNSUR DINAS PENDIDIKAN KABUPTEN CIREBON
5. UNSUR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN CIREBON
6. UNSUR KODIM 0620 KABUPATEN CIREBON
7. UNSUR KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON

8. UNSUR KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA
9. UNSUR PERGURUAN TINGGI
10. UNSUR MUI KABUPATEN CIREBON
11. 6 (ENAM) ORANG UNSUR ASN DAN NON ASN
BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN
AGAMA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN CIREBON

